

KAJIAN PLAGIARISME: Studi Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia

Usman Alfarisi

Universitas Muhammadiyah Jakarta

Email: usmanalfarisi24@gmail.com

Abstract

Allah swt blesses human on earth by giving them mind. However, not every human is willing to think. In the field of education, laziness often leads to plagiarism that violates the copyright and is against the norms of Islamic law and sharia purposes (Maqashid al Syari'ah). This study aims to review plagiarism in Indonesian and Islamic laws as well as its sanction. This is a normative research with qualitative approach. The data were obtained through the documentation. The study indicates that Indonesian and Islamic laws are on the same line judging plagiarism. Both laws agree that it is the act of criminal that is harmful to other people. Coping with that, the doer is punished with administrative sanction, paying fine, or putting in prison. In Islam, plagiarism is not included in hudud or qishash, thus ta'zir is seen proper to punish the doer. It is done by giving them warning, paying fine, sending in to prison, or other sanctions decided by the man of power. To sum up, the regulation about plagiarism in Indonesia is not against Islamic law.

Allah swt menganugerahkan akal pada manusia. Akan tetapi, tidak semua manusia mau berpikir. Dalam dunia pendidikan, kecenderungan malas berpikir akan melahirkan tindakan plagiarisme yang melanggar hak cipta dan bertentangan dengan norma hukum Islam serta tujuan pensyariaan (Maqashid Al Syari'ah). Penelitian ini bertujuan untuk meninjau plagiarisme dari peraturan hukum yang ada di Indonesia dan hukum dalam agama Islam serta sanksinya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesamaan antara peraturan hukum di Indonesia dan hukum Islam dalam mengatur plagiarisme. Kedua hukum tersebut sepakat menyatakan bahwa plagiarisme termasuk dalam tindakan buruk yang sangat berpotensi merugikan orang lain. Pencegahan dan

menanggulangi hal tersebut, pelaku dapat dikenakan sanksi yang bersifat administratif, denda atau pidana penjara. Dalam hukum Islam, plagiarisme tidak masuk dalam kategori pidana hudud atau qishash, maka hukuman yang tepat adalah ta'zir berupa teguran keras, denda, kurungan penjara, atau sanksi ta'zir lain yang ditentukan oleh penguasa. Peraturan hukum mengenai plagiarisme yang berlaku di Indonesia tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Keywords: plagiarism, Islamic law, legal regulation in Indonesia

Pendahuluan

Manusia diciptakan dalam keadaan paling sempurna diantara makhluk Allah yang lain, karena manusia mendapatkan anugerah berupa akal. Termasuk dalam keadaan sempurna adalah manusia diciptakan oleh Allah dengan karakteristik dan intelektual yang berbeda, sehingga sayogiyanya manusia saling membutuhkan pemahaman, pengertian dan membutuhkan informasi, serta saling mengambil dan memberi manfaat antar satu sama lain. Di samping itu dalam rangka pemenuhan pemahaman dan informasi, dibutuhkan media transformasi pemahaman dan pengetahuan melalui dialog, diskusi, mendengarkan penjelasan seseorang dan lain sebagainya. Seiring berkembangnya waktu, proses mendapatkan pemahaman serta informasi pun mengalami perubahan. Kini pengetahuan dan informasi bisa didapatkan dengan mudah melalui koran, majalah, buku, jurnal, radio, televisi, internet, serta media online lainnya. Bahkan saat ini semua informasi dan pengetahuan yang dibutuhkan oleh manusia dengan mudah dapat diperoleh melalui media online.¹ Namun banyaknya media pengetahuan dan informasi tidak selamanya berbuah positif, karena kemudahan dalam mendapatkan informasi dan pengetahuan tersebut juga berimbas pada mudahnya seseorang mengambil informasi dan pengetahuan tersebut untuk kemudian mengakuinya. Seseorang dengan mudah melakukan penjiplakan atau mengambil karangan dan pendapat orang lain, kemudian menjadikannya seolah karangan dan pendapat sendiri. Hal ini jelas tidak dapat dibenarkan, baik secara nurani maupun hukum, karena hal tersebut merupakan tindakan plagiat yang dapat merugikan orang lain. Sebagaimana hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Khoirul Hidayah terkait tingkat pemahaman mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tentang perlindungan hak cipta atas karya tulis menunjukkan bahwa sikap hukum mahasiswa belum menunjukkan sikap positif terhadap perlindungan hak cipta atas karya tulis.

¹ Media online adalah media massa yang tersaji secara online di situs website internet. Lihat Asep Syamsul M. Romli, *Jurnalistik Online: Panduan Mengelola Media Online* (Bandung: Nuansa Cendikia, 2012), h. 34.

Meskipun mahasiswa mempunyai kehendak menghargai hasil karya orang lain, namun belum dapat diterapkan dalam perilaku sehari-hari.²

Plagiat atau plagiarisme adalah tindakan pengambilan sebagian atau seluruhnya hasil karya orang lain (mengutip dan menuliskannya kembali) dengan mengakuinya sebagai hasil sendiri.³ Kata mengambil dan mengakui pada definisi tersebut memberikan pemahaman bahwa tindakan plagiat merupakan tindakan yang tidak terpuji dan termasuk dalam kejahatan intelektual dimana pelaku mengambil dan mengakui karya orang lain. Dikatakan kejahatan intelektual karena perbuatan mengambil dan mengakui itu dapat dikategorikan sebagai merampas dan mencuri ide, hak, gagasan, atau karya orang lain. Itulah sebabnya plagiarisme dianggap sebagai momok bagi dunia akademik, dunia bisnis dan lainnya.

Adapun karya pada definisi diatas tidak hanya terbatas pada karya tulis saja, karena karya merupakan hasil perbuatan atau ciptaan seseorang, sedangkan ciptaan sendiri dapat meliputi pengetahuan, seni, sastra, olahraga dan lain-lainnya. Oleh karena itu tindakan plagiasi tidak terbatas hanya terjadi dalam karya ilmiah saja, melainkan dapat terjadi pada aspek-aspek yang telah berubah menjadi suatu karya secara umum, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam permendiknas bahwa yang dimaksud dengan karya adalah *termasuk komposisi musik, perangkat lunak komputer, fotografi, lukisan, sketsa, patung, atau hasil karya/karya ilmiah sejenis yang tidak termasuk kategori di atas*.⁴ Menggunakan hak orang lain tanpa izin tidak dibenarkan karena hak cipta merupakan harta bagi si pemiliknya. Islam mengajarkan melalui QS. An-Nisa' ayat 29 bahwa untuk selalu menghargai milik orang lain dan hasil jerih payah seseorang.⁵

Pada saat yang sama, untuk menekan laju perkembangan plagiat yang semakin meningkat dan untuk menjaga hak, ide, atau karya orang lain dari tindakan yang merugikan dan tidak bertanggung jawab, maka pemerintah mengeluarkan aturan-aturan sebagai instrumen pencegah dan penanggulangan tindakan plagiarisme melalui PERMENDIKNAS No. 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Plagiat Di Perguruan Tinggi.

Termasuk diantara peraturan yang menyinggung plagiarisme adalah undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan

2 Khoirul Hidayah, *Tingkat Pemahaman Mahasiswa Tentang Perlindungan Hak Cipta Atas Karya Tulis (Studi Terhadap Mahasiswa Uin Maulana Malik Ibrahim Malang)*. De Jure Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 5 No. 1 Juni 2013.

3 Badudu dan Sutan M. Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001), H. 1072.

4 Pasal 2 Ayat 3. Permendiknas No. 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi,

5 Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Malang: Setara Press, 2017), h. 47.

“pelaku tindakan plagiarisme dapat dipidana dengan penjara paling lama dua tahun, atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

Selain itu juga undang-undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta yang diperbaharui dengan undang-undang 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, menjelaskan bahwa pencipta mempunyai hak eksklusif dan berdasarkan prinsip deklaratif. Eksklusif maksudnya adalah hak yang semata-mata peruntukan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya, sedangkan prinsip deklaratif maksudnya adalah ciptaan bukan ide tetapi ekspresi ide yang dilindungi sejak pertama diumumkan. Artinya, Hak cipta lahir sejak saat suatu karya diekspresikan oleh si pencipta, sejak saat itu pula telah timbul pengakuan akan hak cipta.

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa kegiatan penjiplakan merupakan pelanggaran terhadap suatu hak cipta, karena hak cipta tidak dapat disebarakan atau diperbanyak atau dimanfaatkan kecuali oleh penciptanya sendiri. Jika ada orang lain yang bukan pencipta kemudian mengambil sebagian atau seluruh dari ciptaan tersebut baik untuk konsumsi pribadi atau disebarakan kepada orang lain, maka jelas ia telah melakukan pelanggaran hak cipta.

Secara Normatif, plagiarisme mengandung unsur penganiayaan intelektual karena terjadi pengambilan cara paksa kata-kata atau gagasan tanpa seizin pemiliknya. Oleh karena itu tindakan plagiarisme dianggap sebagai tindakan pencurian, karena mencuri mempunyai arti mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah. Jika tindakan pencurian identik dengan pengambilan harta, maka karya yang merupakan objek tindakan plagiat juga merupakan harta.

Seharusnya jika mendengar kata pencurian maka konotasi yang muncul adalah tindakan buruk yang kaitannya dengan hukum pidana. Akan tetapi maraknya kasus plagiarisme di perguruan tinggi atau instansi lainnya menunjukkan bahwa masyarakat belum begitu memahami bahwa plagiasi yang dilakukan adalah sebuah tindakan terlarang.

Kasus Anggito Abimanyu sebenarnya merupakan pukulan telak bagi dunia akademik. Seorang yang menjabat Direktur Jendral Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenag diduga melakukan tindakan plagiat karena artikel yang diterbitkannya, yaitu “Gagasan Asuransi Bencana”, memiliki kesamaan yang mencolok dengan artikel milik Hotbonar Sinaga dan Munawar Kasan dengan judul “Menggagas Asuransi Bencana”.

Pada ranah Internasional, Annette Schavan terpaksa harus rela mengundurkan diri dari jabatannya sebagai menteri pendidikan Jerman. Hal itu menyusul pencabutan gelar Doktor Ilmu Filsafat (Ph.D) yang diraihnya dari Fakultas Filsafat Universitas

Duesseldorf. Komisi etik Fakultas Filsafat Universitas Duesseldorf menegaskan bahwa Schavan telah terbukti secara sistematis melakukan plagiat secara sengaja dengan mengklaim prestasi intelektual milik orang lain. Padahal, karya ilmiahnya tersebut tidak dibuatnya sendiri. Komite fakultas pun menyimpulkan bahwa sebagian besar disertasinya ada kutipan langsung yang menjiplak dari teks-teks lain.

Ditempat yang berbeda, 'Kenjiro Sano' seorang desainer logo olimpiade Tokyo pada tahun 2015 mendapat tuntutan dari Olivier Debie, desainer Belgia. Ia meminta Kenjiro untuk menghentikan penggunaan logo tersebut dan menuduhnya sebagai plagiat. Pasalnya, logo yang digunakan Kenjiro untuk olimpiade Tokyo mempunyai kesamaan dengan logo yang diciptakan oleh Olivier untuk acara *Threatre de Liege*. Pada perkembangannya walaupun menolak tuduhan plagiat yang dialamatkan kepadanya, Kenjiro Sano mengakui bahwa materi presentasi yang ia dapat adalah hasil menyalin dari internet.

Kasus yang terbaru dialami oleh Melania Trump, yaitu Istri dari Donald Trump yang merupakan politikus Amerika. Ia tersandung kasus plagiarisme ketika memberi pidato dukungan terhadap suaminya yang mencalonkan diri sebagai Presiden Amerika. Melania secara tidak sengaja memberikan pidato yang memiliki kemiripan dengan substansi pidato istri Presiden Barack Obama, Michelle Obama, yang diucapkannya delapan tahun lalu saat mendampingi Obama dalam Konvensi Partai Demokrat 2008. Dalam pidatonya hampir tidak ada perbedaan antara pidato Michelle Obama dan Melania.

Di Indonesia, kasus plagiat banyak menimpa para akademisi yang berada di lingkungan perguruan tinggi. Sederetan kasus menunjukkan bahwa mereka golongan orang-orang berpendidikan yang mengerti akan hukum. Sanksi-sanksi yang diberikan oleh pemerintah seakan tidak membuat jera para pelaku plagiat. Bahkan pemerintah memberikan ancaman sanksi secara bertahap untuk menjerat pelaku plagiat. Hal tersebut sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 12 ayat 1 Permendiknas No. 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi, yang berbunyi:

Sanksi bagi mahasiswa yang terbukti melakukan plagiat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 10 ayat (4), secara berurutan dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat, terdiri atas:

1. teguran;
2. peringatan tertulis;
3. penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa;
4. pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh mahasiswa;

5. pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa;
6. pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa; atau
7. *pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus dari suatu program.*

Ancaman sanksi-sanksi di atas dijatuhkan jika terjadi di dalam perguruan tinggi. Namun lain halnya jika plagiat yang dilakukan di luar perguruan tinggi dan berkaitan dengan hak cipta maka sanksi yang didapatkan adalah hukum pidana berdasarkan Undang-undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta mulai denda 1.000.000.00 (satu juta rupiah) atau kurungan penjara 1 (satu) bulan hingga denda 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) atau kurungan penjara 5 (lima) tahun.

Sayangnya dengan banyaknya kasus plagiat yang terjadi di Indonesia, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional mengenai plagiat belum maksimal untuk membuat seseorang menjadi sadar akan pentingnya menghargai jerih payah orang lain dalam menciptakan suatu karya atau ciptaan, sehingga tindakan plagiat belum dapat terbendung dengan baik.

Disisi yang lain, untuk mewujudkan hukum yang tertib, masyarakat Indonesia memerlukan adanya peraturan-peraturan yang sesuai dan bersumber pada ajaran-ajaran agama. Untuk mencapai kemaslahatan yang diridhai Allah, kehidupan masyarakat harus diatur melalui kaidah-kaidah hukum yang bersumber pada atau sesuai dengan hukum agama, minimal tidak boleh ada aturan-aturan hukum yang bertentangan dengan ajaran-ajaran agama.⁶

Indonesia sebagai Negara dengan penduduk mayoritas muslim sudah barang tentu pemeluknya akan mengikuti dan melaksanakan ajaran-ajarannya, walaupun ia hidup dalam masyarakat dan negara yang bukan Islam.⁷ Imam Syafii'i menyatakan dalam teori *non teritorialitasnya*, sebagaimana dikutip oleh Juhaya, bahwa seorang muslim selamanya terikat untuk melaksanakan hukum Islam dimanapun ia berada, baik di wilayah yang diberlakukan hukum Islam atau tidak.⁸ Oleh karenanya ketentuan plagiarisme dalam hukum Islam adalah sesuatu yang harus ditaati oleh pemeluknya.⁹

Dari situ dapat dilihat bahwa tindakan preventif yang dapat ditempuh untuk mencegah dan menanggulangi plagiarisme, selain hukum positif (dalam hal ini adalah Permendiknas No. 17 Tahun 2010 tentang pencegahan plagiat

6 Ichtijanto, *Hukum Islam dan Hukum Nasional*(Jakarta, Ind-Hill Co, 1990), h. 50.

7 Ichtijanto, *Hukum Islam dan Hukum Nasional*, h. 13.

8 Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM Universitas Islam Bandung, 1995), h. 134.

9 Fathur Rahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h.12.

dan Undang-undang hak cipta), juga adalah hukum yang didasarkan pada hukum Islam.

Indonesia bukanlah merupakan Negara Islam, tetapi Negara berkembang yang konstitusinya didasarkan pada Pancasila. Namun demikian, Indonesia merupakan Negara dengan penduduk muslim terbesar. Kondisi itu menghendaki agar hukum atau peraturan yang diberlakukan di Indonesia tidak bertentangan dengan apa yang menjadi pemahaman dan keyakinan umat Islam. Hal itu dapat dilihat dengan banyaknya peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kegiatan umat Islam, seperti Inpres No. 1 Tahun 2001 tentang Kompilasi Hukum Islam, UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, UU No. 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan haji, UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah dan lain sebagainya.

Namun disisi lain, tidak semua peraturan didasarkan kepada ajaran Islam. Seperti hukum pidana dan perdata yang termasuk didalamnya adalah mengenai plagiarisme. Oleh karena itu masyarakat muslim di Indonesia tentu membutuhkan penjelasan mengenai status hukum plagiarisme dalam hukum Islam sendiri. Dari situ, pembahasan hukum mengenai plagiasi yang dilandasi dengan hukum Islam menjadi sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan.

Lalu bagaimana Islam merespon tindakan plagiarisme seseorang. Jika dalam undang-undang di Indonesia tindakan plagiat dianggap sesuatu yang dilarang, lalu bagaimana aturannya dalam hukum Islam. Jika dalam aturan hukum di Indonesia pelaku plagiarisme mendapat hukuman administratif berupa teguran hingga pembatalan ijazah, sebagaimana yang tersebut dalam permendiknas No. 17 Tahun 2010, lalu bagaimana menurut Islam.

Dalam Islam hak adalah karunia Ilahi sebagai sandaran dalam menentukan hukum-hukum syariat. Untuk itu manusia diwajibkan menghormati hak orang lain, dan tidak ada alasan untuk menghancurkan atau merebut hak tersebut. Oleh karenanya, Rasulullah SAW bersabda:

“Rasulullah SAW menyampaikan khotbah kepada kami; sabdanya; “ketahuilah, tidak halal bagi seseorang sedikitpun dari harta saudaranya kecuali dengan kerelaan hatinya.”¹⁰

Hadits Nabi diatas mengingatkan umat Islam agar tidak memakai atau menggunakan hak orang lain, dan tidak pula memakan harta orang lain, kecuali dengan persetujuannya. Dengan demikian, orang yang mengambil hak orang lain

10 Al Imam Al Hafidzh Ali Ibn ‘Umar Al Daru Quthny, *Sunan Al Daru Quthny*, Cetakan ke 1, Juz 3 (Bairut: Dar Al Kutub Al ‘Ilmiyyah, 1996), h. 22.

tanpa seizin orang tersebut dapat dikategorikan sebagai pencuri. Oleh sebab itu, tindakan plagiasi dengan mengambil, membajak serta menyebarkan karya atau hak orang lain sangat dilarang dalam Islam.

Hal tersebut juga didukung penuh oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam fatwanya, MUI menyebutkan bahwa setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta, terutama pembajakan, merupakan kezaliman yang hukumnya adalah haram.¹¹ Plagiasi terhadap hak cipta juga merupakan tindakan pelanggaran hak cipta, sehingga dengan seperti itu plagiarisme menjadi suatu tindakan yang haram untuk dilakukan karena terdapat unsur kedzhaliman.

Hal ini diperkuat dengan pernyataan lembaga fatwa Mesir bahwa tindakan plagiarisme adalah merupakan tindakan yang diharamkan oleh syara' karena memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Namun demikian, pendapat-pendapat di atas belum memberikan solusi atau jalan keluar dari tindakan plagiarisme berupa sanksi-sanksi yang harus diberikan kepada plagiator agar berhenti melakukan tindakan plagiarisme.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum Normatif (Normative legal research). Data primer yang digunakan berupa *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu* karya Wahbah Al Zuhaili, *Haqq Al Ibtikar Fi Al Fiqh Al Islami Al Muqaran* karya Fathi Ad Duraini dan *Permendiknas No. 17 Tahun 2010 tentang pencegahan plagiat* dan data sekunder berupa buku-buku dan hasil penelitian orang lain yang berkaitan dengan plagiarisme dan hukum Islam. Sumber data primer dan data sekunder diperoleh dengan menggunakan metode dokumenter. Analisis data dimulai dengan editing, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Pembahasan

Plagiarisme dalam Hukum Islam

Islam sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin* memiliki hukum yang sempurna, elastis, dinamis, serta *shalih likulli zaman wa makan*, sehingga menjadikannya hukum yang dapat diterima kapan pun dan dimana pun.¹² Kesempurnaan ajaran Islam membuka segala aspek permasalahan dalam kehidupan dapat dijawab dan diselesaikan melalui hukum Islam, termasuk dalam hal ini adalah permasalahan plagiarisme.

11 Fatwa No. 4, Komisi Fatwa MUI, Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipt.

12 Fathur Rahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, h. 46-50.

Permasalahan plagiarisme tidak ditemukan pada kurun waktu yang telah lalu,¹³ sehingga term “*plagiarisme*” juga tidak terdapat dalam hukum Islam. Namun substansi tindakan plagiarisme dapat ditemukan dalam sumber utama hukum Islam, yaitu Al Qur’an dan Al Hadits.¹⁴ “*Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan*”.¹⁵

Kalimat *وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ* dipahami oleh Imam Al Alusi sebagai larangan membuat kerugian kepada orang lain terhadap hak-haknya yang berupa dirham dan dinar.¹⁶ Jika dipahami lebih jauh, dinar dan dirham adalah bentuk harta yang harus dilindungi dalam Islam, karena salah satu tujuan ditetapkannya syariat (*Maqashid Syariah*)¹⁷ adalah untuk menjaga harta (*Hifdzul Mal*).¹⁸

Agar tidak merugikan harta orang lain maka Nabi memberikan tuntunan melalui ketetapan hukumnya, yaitu: “*Ketahuilah, tidak halal bagi seseorang sedikitpun dari harta saudaranya kecuali dengan kerelaan hatinya*”¹⁹

Hadits ini memberikan tuntunan bahwa perpindahan suatu hak atau harta tidak bisa dilakukan kecuali harus melalui kerelaan hatinya. Dalam hal ini dapat ditandai dengan adanya izin dari yang mempunyai hak atau menyebutkan yang mempunyai hak sebagai sumber dari gagasan yang ia miliki, sehingga seseorang terlepas dari jeratan plagiarisme.

Kata “harta” kemudian mendapat penjelasan lebih lanjut oleh jumah fuqaha, yaitu semua hal yang mempunyai nilai dan bagi siapapun yang merusaknya wajib menggantinya.²⁰ Hal yang mempunyai nilai dapat berupa hak, karya, ilmu, gagasan atau pemikiran. Kesemuanya itu termasuk dalam mal (harta), walaupun tidak berwujud kongkret. Para ulama madhazab juga memandang bahwa hak dan manfaat merupakan bagian dari harta, kecuali ulama hanafiyah yang memasukkannya dalam kategori kepemilikan.²¹

13 Fathi Al Duraini, *Haqq Al Ibtikar Fi Al Fiqh Al Islami Al Muqaran* (Bairut: Muassasah Al Risalah, 1994), h. 7.

14 Wahbah Al Zuhaili, *Ushul Al Fiqh Al Islami*, Juz I, h. 417.

15 *Al Quran dan Terjemahnya*, Surat Asy Syu'ara, ayat 183, h. 586.

16 Al Sayyid Mahmud Al Alusi Al Baghdadi, *Ruh Al Ma'ani Fi Tafsir Al Quran Al Adzhim Wa Al Sab' Al Matsani*, Cetakan ke 1 (Bairut: Dar Al Kutub Al Ilmiyyah, 2001), h. 117.

17 Wahbah al-Zuhaili, *Ushul Al Fiqh Al Islami*, Juz 2. (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), h. 1017.

18 Selain Hifdz Al Mal (memelihara harta), h.yang juga termasuk Maqashid Al Syariah adalah Hifdz Al Din (memelihara agama), Hifdz An Nafs (memelihara jiwa), Hifdz Al Aql (memelihara akal), Hifdz Al Nasl (memelihara keturunan). Karena berjumlah lima, maka kemudian maqashid Al Syariah juga dikenal dengan Kulliyat Al Khams.

19 Al Daru Quthny, *Sunan Al Daru Quthny*, h. 22.

20 Wahbah Al Zuhaili, *Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu*, Juz IV (Bairut: Darul Fikr, 2004), h. 2877.

21 Al Zuhaili, *Fiqhul Islami*, h. 2877. Lihat juga Fathi Al Duraini, *Haqq Al Ibtikar Fi Al Fiqh Al Islami Al Muqaran*, h. 20.

Dalam polemik plagiarisme selain terjadi pencurian hak orang lain, juga terjadi tindakan kebohongan dan penipuan. Hal tersebut merupakan pekerti yang buruk yang sangat dilarang oleh Islam karena selain merugikan diri sendiri, tentunya juga merugikan orang lain. Kebohongan dalam plagiarisme adalah tidak menyebutkan sumber, sedangkan mengakui ide, ekspresi dan karya seseorang adalah merupakan sebuah penipuan dan pencurian. Menipu diri sendiri dan orang lain bahwa karya itu adalah miliknya, dan mencuri apa yang berkaitan dengan karya tersebut dari hak moral dan hak ekonomi.

Bagaimanapun keadaannya, Islam mengajarkan pemeluknya untuk menghindari kebohongan dan melakukan kejujuran atau kebenaran. Nabi Muhammad SAW mengajarkan melalui haditsnya: "*Hendaklah kalian selalu berlaku jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan seseorang ke Surga*"²²

Hadits ini memberi pemahaman bahwa kejujuran intelektual adalah hal yang harus dipertahankan karena akan mengantarkan kepada kebaikan. Sebaliknya, plagiarisme adalah suatu tindakan buruk yang harus ditinggalkan karena akan mengantarkan kepada kemadharatan, sedangkan menimbulkan kemadharatan dalam Islam adalah suatu hal yang terlarang.

Nabi Muhammad SAW bersabda: "*Tidak boleh membahayakan orang lain dan membalas bahaya dengan bahaya*"²³

Kaidah ini memberikan penjelasan bahwa seseorang tidak boleh memberikan bahaya atau madharat kepada orang lain, baik jiwanya, kehormatannya maupun hartanya. Karena dianggap berbahaya, maka sudah tentu akan merugikan orang lain. Oleh karena itu, untuk menjaga keamanan seseorang, maka bahaya tersebut harus dihilangkan. Hal itu sebagaimana qaidah fiqh yang berbunyi: "*Bahaya (kerugian) harus dibilangkan*".²⁴

Dalam menjelaskan qaidah ini, Abdul Karim Zaidan menyebutkan bahwa bahaya (kerugian) merupakan bentuk kedzhaliman yang diharamkan oleh syara'. Ini menunjukkan bahwa bagaimanapun tindakan plagiarisme tidak dapat dibenarkan karena merupakan kedzhaliman yang merugikan hak-hak orang lain yang membuatnya terlarang menurut syara'.²⁵

22 Abi Al Husain Muslim Ibn Al Hajjaj, *Shahih Muslim*, Cetakan ke 2 (Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyyah, 2003), h. 1007.

23 Al Hafidzh Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid Al Qazwaini Ibn Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 2 (Bairut: Dar Al Kutub Al Ilmiyyah, Tt), h. 784.

24 Jalaluddin Abdul Rahman Al Suyuthi, *Al Asybah Wa Al Nadzha'ir*, Juz I, Cetakan ke 2 (Maktabah Nizar Musthafa Al Baz, 1997), h. 140.

25 Abdul Karim Zaidan, *Al Wajüz Fi Syarb Al Qawa'id Al Fiqhiyyah* (Bairut: Muassasah Al Risalah, 2001),

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa hak atau segala sesuatu yang bernilai termasuk harta, maka plagiarisme baik sebagai tindakan ghasab atau pencurian, adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan tujuan ditetapkannya syariat (*Maqbasid Al Syariah*) dalam bentuk pemeliharaan harta (*Hifdz Al Mal*). Oleh karenanya, suatu hak, karya, gagasan atau lainnya harus mendapatkan perlindungan untuk mencapai tujuan syariat, yakni memelihara harta. Mengenai hal ini Wahbah Al Zuhaili berpendapat bahwa:

*“Berdasarkan bahwa hak kepengarangan adalah hak yang dilindungi oleh syara’ (hukum Islam), maka mencetak ulang atau mengcopy buku (tanpa izin yang sah) dipandang sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang; dalam arti bahwa perbuatan tersebut adalah kemaksiatan yang menimbulkan dosa dalam pandangan Syara’ dan merupakan pencurian yang mengharuskan ganti rugi terhadap hak pengarang atas naskah yang dicetak secara melanggar dan zalim, serta menimbulkan kerugian moril yang menimpanya”.*²⁶

Dari sini sebenarnya sudah dapat dipahami bahwa hak kepengarangan adalah hal yang mendapat perlindungan hukum syara’, sehingga bilamana seseorang melakukan penjiplakan atau mengambil kata-kata, kalimat, atau mengambil secara keseluruhan dan mengakuinya maka ia telah melanggar hukum Islam. Begitupun jika yang diplagiasi adalah hak atau sebuah karya, maka sama saja dianggap sebagai pelanggaran hukum yang menimbulkan dosa. Oleh karenanya sang plagiator harus mengganti kerugian orang lain yang diambil haknya baik secara moril maupun materil.

Pendapat Wahbah Al Zuhaili kemudian dikuatkan dengan pernyataan Lembaga Fatwa Mesir, *Darul Ifta Al-Mishriyyah*, yang melansir keterangan bahwa:

“Hak karya tulis dan karya-karya kreatif, dilindungi secara syara’. Pemiliknya mempunyai hak pendayagunaan karya-karya tersebut. Siapapun tidak boleh berlaku zalim terhadap hak mereka. Berdasarkan pendapat ini, kejahatan plagiasi terhadap hak intelektual dan hak merk dagang yang terregistrasi dengan cara mengakui karya tersebut di hadapan publik, merupakan tindakan yang diharamkan syara’. Kasus ini masuk dalam larangan dusta, pemalsuan, penggelapan. Pada kasus ini, terdapat praktik penelantaran terhadap hak orang lain; dan praktik memakan harta orang lain dengan cara batil”.

Dua penjelasan di atas menunjukkan bahwa plagiarisme merupakan tindakan yang diharamkan oleh syara’, karena menimbulkan kerugian untuk orang lain berupa hak yang dilanggar, karya yang dengan mudahnya dibajak, atau gagasan yang dicuri, dan lain sebagainya.

h. 117.

26 Al Zuhaili, *Fiqhul Islami*, h. 2862.

Oleh sebab itu pantaslah MUI melalui fatwanya menyatakan bahwa “*hak cipta adalah merupakan hak yang harus dilindungi, serta pembajakan dan segala hal yang melanggar hak cipta merupakan kedzhaliman yang mempunyai hukum haram*”.²⁷

Fathi Al Duraini dalam pembahasannya mengenai hak cipta memberi kesimpulan bahwa mencetak ulang atau mengcopy tanpa hak atau izin adalah merupakan sebuah pelanggaran dan kedzhaliman terhadap hak pencipta suatu karya. Pada kebiasaannya pelaku plagiarisme seperti itu lepas dari tanggung jawab. Oleh karenanya, umat Islam harus menjadi pihak yang dapat menjaga hak-hak dengan baik.²⁸

Pada akhirnya sudah semestinya setiap orang mengapresiasi karya orang lain dan menghargainya untuk tidak melakukan plagiasi. Hal itu dapat dilakukan dengan cara meminta izin, atau menyebutkan sumber dengan cara yang memadai. Karena setiap karya tentunya tercipta melalui jerih payah, waktu yang lama, biaya yang tidak sedikit, dan lain sebagainya, sehingga dengan seperti itu maka karya tersebut layak mendapatkan penghargaan dan perlindungan.²⁹

Sanksi Plagiarisme Menurut Peraturan Hukum Di Indonesia

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa plagiarisme selain dianggap sebagai permasalahan hukum juga merupakan masalah etika atau moral seseorang, walaupun Paul Goldstein sebagaimana dikutip oleh Belinda mengatakan bahwa terdapat beberapa pendapat yang menyatakan plagiarisme hanya merupakan permasalahan etika bukan merupakan pelanggaran hak cipta, sehingga penegakannya berada dalam wewenang pejabat akademik, bukan pengadilan.³⁰

Namun anggapan tersebut ditentang oleh Henry Soelistyo dengan mengatakan bahwa pemahaman tersebut (plagiat hanya sebagai pelanggaran etika bukan pelanggaran hukum) tidak bisa didukung. Karena tindakan seperti itu (plagiat) merupakan contoh nyata bentuk pelanggaran hak moral.³¹ Sedangkan hak moral mewajibkan pengutipan ciptaan orang lain dilengkapi dengan catatan mengenai sumbernya.

27 Fatwa No. 1 dan 4, Komisi Fatwa MUI No. I Tahun 2003 Tentang Hak Cipta.

28 Fathi Al Duraini, *Haqq Al Ibtikar Fi Al Fiqh Al Islami Al Muqaran*, h. 191.

29 Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*(Intellectual Property Rights) (Jakarta: Rajawali Press, 2010),h. 56.

30 Belinda Rosalina, *Perlindungan Karya Arsitektur Berdasarkan Hak Cipta*, h. 291.

31 Henry Soelistyo, *Plagiarisme Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, h. 18.

Walau telah diatur dalam undang-undang, tindakan plagiarisme masih sering terjadi, bahkan dilakukan oleh para akademisi dan intelektual yang dianggap mengerti hukum. Ini menunjukkan bahwa kasus plagiarisme bukan hanya sekedar permasalahan hukum, akan tetapi juga merupakan permasalahan moral. Seseorang dengan berani menerobos batas-batas kejujuran yang ilmiah dan menyimpan kebenaran tersebut. Oleh karenanya, Henry mengungkapkan bahwa plagiarisme sebagai tindakan yang melawan kejujuran intelektual.³²

Walaupun pemahaman seseorang mengenai aturan plagiarisme sangat baik, tetapi di sisi lain tidak diimbangi dengan moral yang baik, maka potensi tindakan plagiarisme akan tetap ada. Kendatipun seseorang memahami tindakan plagiarisme, bisa saja ia melakukan plagiarisme, karena ini juga menyangkut kualitas moral seseorang, dimana tindakan kejujuran tak dapat lagi dipertahankan.

Namun demikian, pelanggaran tetaplah sebuah pelanggaran. Sesuatu yang dilanggar tentu mempunyai konsekuensi hukum atau sanksi yang harus diterima. Karena pada hakikatnya setiap perbuatan melanggar hukum yang dapat merugikan orang lain, mewajibkan mengganti kerugian tersebut.³³ Begitupun dengan tindakan plagiarisme yang merugikan orang lain dalam hak,³⁴ gagasan, ide, karya dan lainnya, terlebih hal tersebut adalah ciptaan yang telah mendapatkan perlindungan hukum.

Sanksi plagiarisme tidak hanya datang dari satu peraturan saja, melainkan dari berbagai peraturan. Undang-undang hak cipta No. 28 Tahun 2014, permendiknas tentang pencegahan plagiat No. 17 Tahun 2010, undang-undang sistem pendidikan nasional No. 20 Tahun 2003, kesemuanya mengatur sanksi dari tindakan plagiarisme baik secara eksplisit maupun secara implisit.

Pada umumnya plagiarisme terjadi pada semua aspek karya, baik karya ilmiah maupun Non ilmiah, atau akademik maupun Non akademik. Tidak terbatas pada lingkungan perguruan tinggi saja, tetapi juga terjadi di luar lingkaran perguruan tinggi.³⁵

Dalam perguruan tinggi, banyak mahasiswa yang tidak menuliskan sumber rujukan atau referensi yang digunakan dalam tulisannya agar terkesan asli sebagai gagasannya sendiri.³⁶ Menurut Henry Soelistyo ada anggapan bahwa dengan tidak

32 Henry Soelistyo, *Plagiarisme Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, h.26

33 Pasal 1365. KUHPerduta. Lihat R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2009), h. 346.

34 Hak adalah suatu kekhususan yang padanya ditetapkan syara suatu kekuasaan. Lihat Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 3, Cet. 3 (Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve, 1994), h. 486.

35 Pasal 1 ayat 7 Permendiknas RI No. 17 tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi

36 Henry Soelistyo, *Plagiarisme Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, h.23

menyebutkan sumber kutipannya, orang akan menilainya hebat karena berhasil menulis karya ilmiah yang sarat dengan pemikiran-pemikiran yang berbobot.³⁷ Padahal dengan seperti itu ia telah melakukan kebohongan dan mengabaikan kejujuran intelektual yang seharusnya dimiliki oleh akademisi. Justru kejujuran intelektual dengan menyebutkan sumber kutipan sama sekali tidak akan menurunkan bobot karya tulis.³⁸

Dalam hal plagiarisme yang terjadi di dalam perguruan tinggi, baik dilakukan oleh mahasiswa maupun dosen, maka pemerintah melalui Permendiknas No. 17 Tahun 2010 menjelaskan bahwa pemberian sanksi dimulai dari yang terendah berupa teguran hingga yang tertinggi yaitu berupa pembatalan ijazah.³⁹

Namun demikian, hal tersebut mendapat penjelasan lebih lanjut pada pasal 13 ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa pasal 12 ayat 1 huruf a, b dan c diperuntukan bagi mahasiswa yang melakukan plagiat tanpa kesengajaan. Sedangkan pasal 12 ayat 1 huruf d, e, f, dan g diperuntukan bagi pelaku plagiarisme atas dasar kesengajaan dan berulang-ulang.⁴⁰

Hal ini berarti jika mahasiswa terbukti melakukan tindakan plagiat dengan tanpa kesengajaan maka akan mendapatkan sanksi yaitu berupa teguran, peringatan tertulis, dan penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa. Sedangkan mahasiswa yang terbukti melakukan tindakan plagiat dengan unsur kesengajaan maka akan mendapatkan sanksi berupa pembatalan nilai, pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa, pemberhentian dengan tidak hormat dari status sebagai mahasiswa, dan pembatalan ijazah.

Begitu juga yang dialami oleh dosen yang melakukan plagiat, sanksi yang diberikan akan dilihat dari aspek sengaja atau tidak sengaja. Jika dilakukan tanpa sengaja, maka sanksi yang didapatkan adalah huruf a, b, c, dan d pada pasal 12 ayat 2,⁴¹ yaitu berupa teguran, peringatan tertulis, penundaan pemberian hak dosen, dan penurunan pangkat dan jabatan akademik/fungsional. Sedangkan bila dilakukan dengan sengaja dan berulang, maka sanksi yang didapat adalah huruf e, f, g, dan h pada pasal 12 ayat 2,⁴² yaitu berupa pencabutan hak untuk diusulkan sebagai guru besar, pemberhentian dengan hormat dari status sebagai dosen, pemberhentian

37 Henry Soelistyo, *Plagiarisme Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, h.24

38 Henry Soelistyo, *Plagiarisme Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, h.24

39 Pasal 12 ayat 1 dan 2, Permendiknas RI No. 17 Tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi

40 Pasal 13 ayat 1 dan 2, Permendiknas RI No. 17 Tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi

41 Pasal 13 ayat 3, Permendiknas RI No. 17 Tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi

42 Pasal 13 ayat 4, Permendiknas RI No. 17 Tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi

tidak hormat dari status sebagai dosen, dan pembatalan ijazah.

Jika diperhatikan, sanksi-sanksi yang terdapat dalam Permendiknas tersebut masih terkesan lembut dan terkesan administratif, sehingga belum menimbulkan efek jera bagi para pelaku plagiat. Namun lain halnya dengan yang disuarakan oleh UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 25 ayat 2 UU tersebut menyebutkan bahwa lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan, maka akan dicabut gelarnya.⁴³ Bahkan pelaku tindakan plagiarisme dapat dipidana dengan penjara paling lama dua tahun, atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).⁴⁴

Disaat yang sama, tidak menutup kemungkinan bagi pelaku tindakan plagiarisme untuk mendapat sanksi dari peraturan perundang-undangan lain. Ini artinya point-point tuntutan yang tertera dalam Permendiknas dan UU sisdiknas bukanlah sanksi final, melainkan masih terdapat sanksi-sanksi yang datang dari aturan perundang-undangan lain. Hal ini sebagaimana disebutkan bahwa penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 tidak menghapuskan sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁵

Jika demikian, maka seseorang yang melakukan plagiat terhadap suatu karya cipta sangat mungkin untuk mendapatkan sanksi berlipat ganda. Apabila profesinya adalah seorang dosen atau guru besar yang terlibat kasus plagiarisme, maka dalam hal ini selain akan diberhentikan secara tidak hormat dan dibatalkan ijazahnya, ia juga akan dikenakan sanksi penjara 2 tahun atau denda sebesar 200.000.000 (dua ratus juta) rupiah.

Berbeda dengan aturan sanksi yang diberikan oleh permendiknas, plagiarisme yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta tidak bisa langsung ditindak tanpa adanya tuntutan, sehingga plagiator tidak akan mendapatkan sanksi pidana sebelum pihak yang dirugikan mengajukan masalah ini ke pihak yang berwajib. Hal tersebut karena tindak pidana dalam kaitannya dengan undang-undang hak cipta adalah merupakan delik aduan, sebagaimana pasal 120 undang-undang No. 28 tahun 2014 tentang hak cipta yang menyebutkan bahwa *tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini merupakan delik aduan*.⁴⁶ Artinya pemangku kebijakan atau aparat penegak hukum baru bisa bertindak untuk menegakkan hukum hak cipta atas tindak pidana plagiat setelah adanya laporan atau pengaduan

43 Pasal 25 ayat 2, Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

44 Pasal 70, Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

45 Lihat pasal 13 ayat 5 Permendiknas RI No. 17 Tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi

46 Pasal 120, Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

dari pemilik hak cipta atau pihak yang dirugikan.

Dalam kaitannya dengan sanksi, undang-undang hak cipta No. 19 tahun 2002 pasal 72 ayat 1 menyebutkan bahwa *barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).*

Pasal 2 ayat 1 yang disebut pada pasal di atas menjelaskan bahwa pencipta mempunyai hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Sedangkan termasuk tindakan mengumumkan adalah mengambil suatu karya orang lain dan mengakuinya sebagai miliknya sendiri. Hal ini berarti apabila seseorang mengakui suatu karya orang lain, secara tidak langsung ia juga melakukan pengumuman terhadap suatu ciptaan yang bukan haknya atau dilakukan tanpa hak.

Kini undang-undang hak cipta No. 19 tahun 2002 telah diperbaharui melalui undang-undang hak cipta No. 28 tahun 2014. Dengan seperti itu, maka sanksi pidana yang berhubungan dengan pelanggaran hak cipta pun turut serta berubah.

Dalam undang-undang hak cipta No. 28 tahun 2014 tidak disebutkan secara jelas tentang pelanggaran plagiarisme ataupun sanksi yang diberikan kepada pelaku plagiat. Namun untuk menjerat pelaku plagiat, nampaknya pasal yang paling sesuai dalam undang-undang ini adalah pasal 112 yang berbunyi bahwa *setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) dan/atau Pasal 52 untuk penggunaan secara komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).*

Pasal 7 ayat 3 sebagaimana tersebut diatas menjelaskan tentang informasi menejemen dan informasi elektronik hak cipta yang dimiliki pencipta, tidak boleh dihilangkan, diubah atau dirusak. Diantara point informasi elektronik hak cipta sebagaimana disebutkan diatas adalah tentang nama pencipta, baik alias atau nama samarannya.⁴⁷

Dalam kasus tindakan plagiarisme, salah satu macamnya dikenal dengan plagiarisme kepengarangan atau *plagiarism of aturship*, dimana seseorang mengaku sebagai pengarang dari karya tulis yang disusun oleh orang lain. Seperti mengakui lagu yang jelas-jelas bukan ciptaannya, atau mengganti nama penulis dengan

47 Lihat pasal 7 ayat 2 Undang-undang hak cipta No. 28 Tahun 2014

namanya dalam beberapa karya ilmiah.⁴⁸

Hal inilah yang dimaksud dengan mengubah nama pencipta yang tertera dalam informasi elektronik hak cipta. Jika yang terjadi adalah mengubah atau mengganti nama pada suatu ciptaan dengan tanpa mendapatkan hak izin atau hak persetujuan, maka menurut undang-undang hak cipta No. 28 tahun 2014, ia mendapatkan sanksi berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 300.000.00 (tiga ratus juta rupiah).

Penegakan sanksi administratif dan sanksi pidana di atas tentunya mempunyai tujuan untuk mewujudkan kultur akademik yang bermoral dan berintegritas. Solistyo berpendapat bahwa sanksi administratif seperti teguran, pencabutan gelar, hingga pemberhentian dari jabatan merupakan hukuman pidana yang didasarkan kepada pertimbangan kesetaraan. Pemberhentian atau pemecatan dapat diartikan sebagai hukuman yang fatal, karena salah satu filosofi tujuan dikenakan sanksi adalah memberikan efek jera bagi pelakunya agar tidak mengulangi perbuatannya. Akan tetapi, lanjut soelistyo, bila tujuannya adalah penegakan hukum, maka yang seharusnya digunakan adalah sanksi hukum menurut undang-undang hak cipta dan sanksi administratif menurut permendiknas No. 17 tahun 2010.

Namun demikian, Soelistyo menambahkan bahwa apabila plagiator mendapatkan keuntungan ekonomi dari tindakan plagiasinya, ia dapat digugat ganti rugi secara perdata. Atas tindakan plagiarisme itu ia secara hukum diancam sanksi membayar ganti rugi.⁴⁹ Jika demikian maka pihak yang dirugikan selain mendapat ganti rugi melalui gugatan perdatanya, ia juga akan mendapat denda berupa uang melalui tuntutan pidana, dengan ketentuan jika tersangka plagiator tidak memilih masuk penjara dan memilih membayar denda.

Agar sanksi yang dijatuhkan kepada plagiator sesuai dengan perbuatannya, maka perlu dibedakan antara plagiarisme dan pelanggaran hak cipta. Perbedaan tersebut antara lain adalah plagiarisme dapat mencangkup pengambilan ide, sementara pelanggaran hak cipta menitikberatkan pada pengambilan ekspresi. Plagiarisme juga ditekankan pada ketiadaan sumber, sedangkan dalam pelanggaran hak cipta sebesar apapun sumber dicantumkan, asalkan pengcopian dilakukan secara *eksesif* (berlebihan), tetap dianggap sebagai pelanggaran hak cipta.⁵⁰

Pelanggaran hak cipta bermakna lebih luas dibandingkan plagiarisme, karena cakupan pelanggaran hak cipta tidak hanya memperbanyak tetapi juga mengumumkan secara ilegal. Oleh karenanya, dalam menjatuhkan sanksi pidana seorang hakim harus teliti dan harus mempunyai alat bukti. Hal ini sebagaimana

48 Henry Soelistyo, *Plagiarisme Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, h.20

49 Henry Soelistyo, *Plagiarisme Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, h.16

50 Belinda Rosalina, *Perlindungan Karya Arsitektur Berdasarkan Hak Cipta*, h.292

diatur dalam hukum acara pidana bahwa *hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya*.⁵¹

Sanksi Plagiarisme Menurut Hukum Islam

Sejak 14 abad tahun yang lalu, syariat Islam diturunkan dengan tujuan untuk melindungi dan mewujudkan kemashlahatan umat manusia, baik keselamatan individu maupun keselamatan masyarakat. Pada saat bersamaan Islam juga memberikan perlindungan pada hak-hak manusia dari segala bentuk penganiayaan, kecurangan, penyalahgunaan, dan perampasan.⁵² Perlindungan hak tersebut diberikan dalam bentuk tujuan pensyariaan (*Maqashid Al Syariah*), yaitu memelihara harta (*Hifdzh Al Mal*), memelihara agama (*Hifdzh Al Din*), memelihara jiwa (*Hifdzh An Nafs*), memelihara akal (*Hifdzh Al Aql*), dan memelihara keturunan (*Hifdzh Al Nasl*).⁵³

Lima point tujuan pensyariaan tersebut wajib diwujudkan jika seseorang menghendaki kehidupan yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Segala upaya untuk memelihara lima hal pokok tersebut merupakan amalan shaleh yang harus dilakukan oleh umat Islam. Sebaliknya, segala hal yang bisa mengancam eksistensi dari lima hal pokok di atas dianggap sebagai tindakan kejahatan yang dilarang.⁵⁴

Untuk melindungi dan memelihara lima hal pokok atau kemashlahatan-kemashlahatan sebagaimana tersebut di atas, Islam telah menetapkan aturan-aturan berupa perintah dan larangan. Dalam hal-hal tertentu selain diancam dengan balasan di akhirat, aturan-aturan tersebut juga disertai dengan ancaman hukuman dunia.⁵⁵

Plagiarisme misalnya, adalah contoh perbuatan buruk yang terlarang dan tidak terhormat yang mendapatkan hukuman di akhirat dan harus mendapatkan hukuman di dunia. Hal tersebut disebabkan karena plagiarisme merupakan perbuatan dzhalim yang sangat merugikan orang lain, yang dapat merusak eksistensi dan stabilitas keamanan harta dan jiwa masyarakat. Oleh karena itu, maka plagiarisme adalah termasuk suatu hal yang dilarang dalam Islam.

Tindakan plagiarisme pada prakteknya biasa terjadi karena berbagai faktor, salah satunya karena ketidaktahuan atau kesalahan dalam penyebutan sumber.⁵⁶

51 Pasal 183 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

52 Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis* (Malang: UIN Malang Press, 2009), h.253

53 Al Syathibi, *Al Muwafaqat*, Juz I (Bairut: Dar Al Fikr, tt), h.15

54 Muhammad Amin Suma Dkk, *Pidana Islam di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), h.107

55 Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhijab* (Bandung: Angkasa, 2005), h.57

56 Isnani A. S. SuryoNo., Pelanggaran Etika Penulisan dan Plagiarisme, *Jurnal Medical Indonesia*, Volume

Penyebutan sumber yang salah dapat dipahami dengan keinginan penulis untuk mengakui bahwa kutipan yang dirujuk oleh penulis bersumber dari penulis lain, akan tetapi terjadi kesalahan dalam cara penyebutan sumbernya. Hal ini berbeda dengan ketiadaan sumber kutipan. Ini dapat dipahami dengan keinginan penulis yang menghendaki mengakui ide atau gagasan tersebut adalah miliknya sendiri.

Dua tindakan di atas sama-sama merupakan tindakan plagiarisme, akan tetapi fiqh membedakan dua hal tersebut. Tindakan yang pertama yakni kesalahan dalam penyebutan sumber adalah termasuk dalam tindakan ghasab, yaitu menguasai hak orang lain dengan jalan tidak benar dan dzhalim.⁵⁷ Pada tingkatan ini pelaku hanya menguasai dengan tanpa mengakui bahwa itu (dalam hal ini adalah hak atau karya) adalah bukan miliknya. Ghosob merupakan suatu tindakan dimana seseorang menggunakan barang (dalam hal ini hak atau karya) orang lain dengan tanpa meminta izin namun tidak untuk diambil ataupun dimiliki, sehingga ghosob merupakan tindakan yang hampir sama dengan mencuri.

Sedangkan tindakan kedua, yaitu ketika pelaku tidak menyebutkan sumber adalah termasuk dalam kategori pencurian. Imam Taqiyudin mendefinisikan pencurian dengan pengambilan harta orang lain secara diam-diam (sembunyi-sembunyi) dari tempat penyimpanannya.⁵⁸ Begitupun yang dipahami oleh Ibnu Nujaim yang memahami tindakan pencurian dengan mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dengan tanpa adanya hak.⁵⁹ Kata “mengambil” jelas berbeda dengan menguasai. Oleh karenanya, ketika seseorang enggan untuk menyebutkan sumber kutipan dan mengakuinya sebagai miliknya, maka tindakan tersebut adalah merupakan tindakan pencurian ide, gagasan atau hak atas suatu karya yang dilarang oleh Islam.

Sebagaimana penjelasan tersebut, maka plagiarisme dapat masuk kedalam ranah ghasab dan dapat pula masuk kedalam ranah pencurian. Dikatakan ghasab karena menguasai hak atau karya dan kadang dilakukan secara terang-terangan,⁶⁰ sedangkan disebut pencuri karena mengambil hak atau karya dan bermaksud memilikinya. Kedua perbuatan tersebut mempunyai konsekuensi hukum yang berbeda.

61, No. 5, Mei 2011, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, h.194

57 Abi Abd Al Mu'thi Muhammad Ibn 'Umar Ibn 'Ali Nawawi Al Jawi Al Bantani, *Nibayat Al Zain* (Surabaya: Al Hidayah, Tt), h.264

58 Taqiyuddin Abi Bakr Ibn Muhammad Al Husaini, *Kifayatul akhyar*, Juz II (Bairut: Darul Fikr, 1994), h. 151. Lihat juga Muhammad Al Khathib Al Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj*, Juz IV (Bairut: Dar Al Fikr), h.158.

59 Ibnu Nujaim, *Al Babru Al Ra'iq*, Jilid 5 (Bairut: Dar Al Kutub Al 'Ilmiyyah, 1997), h.84. Baca juga Abdul Qadir 'Audah, *Al tasyri' Al Jina'i Al Islami*, Jilid 2, cetakan ke 14 (Bairut: Muassasah Al Risalah, 1997), h.514

60 Syamsudin Muhammad Ibn Al Khatib Al-syarbini, *Mughni Al-Muhtaj*, jilid 2 (Bairut: Dar Al Ma'rifah, 1997), h.355.

Karena perbuatan ghasab tidak termasuk dalam kategori *qishash*⁶¹ dan *hudud*,⁶² maka ia termasuk dalam lingkup *ta'zir*. *Ta'zir* sendiri dipahami oleh Wahbah Al Zuhaili sebagai hukuman-hukuman yang secara syara' tidak ditegaskan ukurannya.⁶³ Hukuman tersebut diberlakukan dengan tujuan mendidik dan membuat jera pelaku kejahatan atau maksiat yang hukumannya belum ditentukan syariat.⁶⁴ Dalam hal ini *ta'zir* diberlakukan kepada pelaku *jarimah*⁶⁵ yang melakukan pelanggaran yang tidak masuk dalam ranah *qishash* atau *hudud*.

Tindak pidana yang dikategorikan atau yang menjadi objek pembahasan *ta'zir* adalah tindak pidana ringan, seperti tindakan seksual yang tidak termasuk zina, tuduhan berbuat kejahatan selain zina, berkumur-kumur dengan menggunakan khamr, pencurian yang nilainya tidak sampai satu nishab, dan lainnya.⁶⁶

Adapun hukuman *ta'zir* mempunyai jenis yang bervariasi. Antara lain adalah teguran keras dengan perkataan, hukuman kurungan atau penjara, dera ringan (tidak melewati dera dalam hukum hadd), pengurangan, pengusiran ke luar negeri dan yang lainnya. Bahkan menurut madzhab Maliki, dalam hal tertentu pelanggaran dapat juga dijatuhi hukuman denda berupa uang.⁶⁷

Hukuman *ta'zir* tersebut menjadi kompetensi penguasa setempat.⁶⁸ Adapun Dalam memutuskan jenis dan ukuran sanksi *ta'zir*, disamping harus memperhatikan nash juga harus memperhatikan kondisi masyarakat, taraf pendidikan, dan keadaan lainnya.⁶⁹ Selain itu *ta'zir* juga berbeda dengan hadd dalam beberapa ketentuan yaitu:⁷⁰

61 Qishash adalah sebuah tindakan atau sanksi hukum kepada pelaku persis seperti tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut kepada korban. Lihat Ali Ibn Muhammad Al Jurjani, *Kitab Al Ta'rifat* (Jakarta: Dar Al Hikmah, tt), h.176.

62 Had atau hudud adalah sanksi yang telah ditentukan oleh syara'. Baca Abdul Qadir 'Audah, *Al Tasyri' Al Jina'i Al Islami*, h.343.

63 Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, Juz VII (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), H.5300

64 Al Sayid Sabilq, *Fiqh Al Sunnah*, Jilid 2(Kairo: Dar Al Tsaqofah, Tth), h.375. Lihat juga Abdul Qadir 'Audah, *Al Tasyri' Al Jina'i Al Islami*, Jilid 1, h.127

65 Jarimah dipahami sebagai delik atau tindakan pidana. Lihat *Ensiklopedi Hukum Islam*, cetakan pertama(Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), h.806. Jarimah juga diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang di larang oleh syara', yang di ancam dengan hukuman had atau ta'dzir. Baca Abi Al Hasan 'Ali Ibn Muhammad Ibn Habib Al Bashri Al Baghdadi Al Mawardi, *Al Ahkam As Sulthaniyah* (Bairut: Dar Al Kutub Al 'Ilmiyah, tt), h.273. Lihat juga Abi Ya'la Muhammad Ibn Husain Al Farro' Al Hanbali, *Al Ahkam Al Sulthaniyah* (bairut., Dar Al Kutub Al 'Ilmiyah, 1983), h.257

66 Zainuddin Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h.129

67 Ibnu Taimiyah, *Al Hisbah Al Nadzharriyyah Al 'Amaliyyah* (Riyadh: Dar Al Fadhilah, 2005), h.159, 163, 164, 166,

68 M. Nurul Irfan & Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2014), h.139

69 M. Nurul Irfan & Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2014), h.139

70 Imam Asy Syauckani, *Mutiara Fiqh Islam*, Terjemah Nurul Mukhlisin Asyrafuddin (Jakarta: Yayasan Al Shafwa, 2008), h.143

1. Ta'zir untuk orang yang dihormati lebih ringan dari pada selainnya, sementara pada had adalah sama
2. Boleh memberikan syafa'at dan pengampunan pada ta'zir, sementara pada had tidak boleh
3. Seandainya hilang (sesuatu) karena ta'zir maka ada jaminan gantinya, adapun had tidak ada.

Dengan penjelasan seperti itu, maka sanksi bagi kejahatan tindakan plagiat dalam hal ini adalah berupa hukuman *ta'zir* yang hanya dapat diputuskan oleh pemangku kebijakan, yaitu hakim setempat. Itu artinya, pihak yang dirugikan tidak mengetahui hukuman apa yang seharusnya didapatkan oleh pelaku plagiat, sehingga ia tidak dapat menuntut hukuman secara pasti untuk menjerat plagiator. Walaupun seperti itu karena pelaku ghasab diwajibkan mengembalikan barang ghasabannya, maka pelaku plagiat juga harus mengembalikan hak atau karya yang diplagiasi.⁷¹

Aturan hukum di Indonesia melalui kompilasi hukum ekonomi syariah menyebut tindakan ghasab sebagai tindakan perampasan. Dalam pasal 437 dikatakan bahwa "*pelaku perampasan diharuskan mengembalikan harta yang dirampasnya jika harta itu masih ada dalam kekuasaannya*".⁷² Dari sini dapat dipahami bahwa perampasan dalam bentuk hak atau suatu karya dalam tindakan plagiarisme mewajibkan pelakunya untuk mengembalikannya kepada korban rampasan. Begitupun dengan plagiarisme, jika karya yang diplagiarisme belum mencantumkan nama pencipta sebagai sumber, maka selama itu ia juga dituntut untuk meninggalkan kutipan tersebut atau menyebutkan kutipan dengan mencantumkan sumber yang memadai.

Selanjutnya, plagiarisme juga dapat dikategorikan sebagai tindakan pencurian sebagaimana yang dikatakan oleh Wahbah Al Zuhaili: "*Perbuatan tersebut adalah kemaksiatan yang menimbulkan dosa dalam pandangan Syara' dan merupakan pencurian yang mengharuskan ganti rugi terhadap hak pengarang*"⁷³

Kata سرقة di atas menunjukkan arti pencurian, sedangkan pencurian dalam Islam merupakan perbuatan tercela, berdosa, merugikan orang lain dan bertentangan dengan tujuan syariat Islam. Begitupun halnya plagiarisme dalam Islam adalah merupakan perbuatan buruk yang sangat merugikan orang lain dengan mengambil karya orang lain dan mengakuinya sebagai milik pribadi.

71 Nawawi Al Bantani, *Nihayatu-z-zain*, h. 264

72 Pasal 437 ayat 1, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, No. 2 Tahun 2008, Tentang Kompilasi Hukum EkoNo.mi Syariah.

73 Al Zuhaili, *Fiqhul Islami*, H.2862

Sebagaimana penjelasan yang telah lalu, dalam hukum Islam pencurian dipahami dengan mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dengan tanpa adanya hak.⁷⁴ Hal itulah yang terjadi dalam kasus tindakan plagiarisme, dengan mengambil hak atau suatu karya seseorang tanpa izin yang dalam hal ini dapat dipahami sebagai penyebutan sumber yang jelas dan memadai.

Jika plagiarisme ditempatkan dalam tindakan pencurian, maka dalam hukum Islam, perbuatan tersebut dapat dijatuhi sanksi atau hukuman potong tangan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al Quran:

*“Laki-laki dan yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah kedua tangannya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah maha perkasa dan bijaksana.”*⁷⁵

Ayat ini menjelaskan bahwa hukuman bagi pencuri adalah potong tangan, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Namun demikian memahami suatu ayat secara mentah dapat menyebabkan kekeliruan, karena dipandang tidak bijak jika seorang yang hanya mencuri sebuah sisir lalu dihukum potong tangan. Oleh karenanya fuqaha merumuskan bahwa tindakan pencurian dikategorikan menjadi 2 (dua) macam, yaitu pencurian yang dihukum dengan *ta'zir* dan pencurian yang dihukum dengan had.⁷⁶

Adapun pencurian yang diancam dengan hukuman *ta'zir* adalah pencurian yang tidak terpenuhi syarat-syarat pelaksanaan hukuman. Sedangkan pencurian yang diancam dengan hukuman had terbagi menjadi 2 (dua) yaitu, pencurian kecil yang wajib dikenai potong tangan dan pencurian besar yang dilakukan dengan kekerasan yang biasa disebut perampokan atau begal.⁷⁷

Mengenai persyaratan yang dapat memberikan vonis pencuri dengan potong tangan, Al Sayid Sabiq menuturkan bahwa terdapat 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi,⁷⁸ yaitu mukallaf,⁷⁹ kehendak sendiri, dan sesuatu yang dicuri bukan merupakan barang syubhat. Disamping itu kesempurnaan rukun juga ikut mempengaruhi vonis hukuman potong tangan, sehingga jika rukunnya tidak lengkap atau salah satu rukun tidak terpenuhi maka pencurian tersebut tidak dianggap sebagai pencurian yang sempurna, dan karena itu hukuman potong

74 Ibnu Nujaim, *Al Babru Al Ra'iq*, h.84.

75 *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Surat Al Maidah Ayat 38, H.165

76 Al Sayid Sabiq, *Fiqh Al Sunnah*, h.309

77 Al Sayid Sabiq, *Fiqh Al Sunnah*, h.309

78 Al Sayid Sabiq, *Fiqh Al Sunnah*, h.312

79 Mukallaf adalah Seorang yang perlakuannya itu bergantung dengan ketentuan Allah. Lihat Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Juz I (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), h.158. Mukallaf dapat juga dipahami sebagai orang baligh yang berakal, maka dalam h.ini orang gila dan anak kecil tidak dihitung. Lihat Al Sayid Sabiq, *Fiqh Al Sunnah*, h.312

tangan tidak dapat dilaksanakan.

Abdul Qadir 'Audah menyebutkan bahwa rukun pencurian terdiri dari 4 (empat) hal, yaitu:⁸⁰ mengambil secara sembunyi sembunyi atau secara diam-diam, sesuatu yang diambil itu adalah harta, harta tersebut milik orang lain, dan ada niat/maksud mencuri. Empat rukun di atas merupakan hal penting yang harus diperhatikan, karena keberadaannya menentukan terjadinya hukuman potong tangan. Apabila rukun-rukun tersebut tidak lengkap, atau rukun tersebut lengkap tetapi tidak memenuhi syarat-syarat dari rukun itu, maka pencurian tersebut tidak sempurna sehingga berdampak pada tidak terlaksananya hukuman potong tangan.⁸¹

Sampai disini kita dapat melihat bahwa dalam memahami permasalahan plagiarisme, terdapat syarat dan rukun yang harus terpenuhi jika yang dituju adalah hukum potong tangan. Dalam kasus plagiarisme yang biasa terjadi adalah tindakan tersebut dilakukan oleh seorang mahasiswa atau orang lain yang telah dianggap *taklif* (cakap hukum). Selain itu kegiatan memplagiasi karya orang lain adalah tindakan yang datang dari dirinya sendiri, karena tidak mungkin seseorang melakukan tindak plagiat karena kehendak orang lain.

Kalimat “karya orang lain” sudah cukup untuk menunjukkan bahwa objek plagiasi adalah milik orang lain, bukan sesuatu yang syubhat. Hal tersebut memperlihatkan bahwa tindakan plagiarisme telah memenuhi syarat-syarat untuk dikatakan sebagai sebuah tindakan pencurian. Namun demikian, masih terdapat beberapa rukun pencurian yang harus terpenuhi dalam plagiarisme.

Dalam plagiarisme seseorang dikatakan telah melakukan plagiat karena banyak faktor. Dalam hal karya tulis, yang biasa terjadi adalah penyebutan sumber yang kurang memadai atau bahkan tidak menyebutkan sumber sama sekali, padahal telah jelas bahwa sumber yang dikutipnya itu adalah milik orang lain yang dilindungi. Sumber pemikiran tersebut dilindungi karena dianggap mempunyai nilai, sedangkan hal yang mempunyai nilai dianggap sebagai harta.

Disamping itu, jika rukun-rukun pencurian telah lengkap tidak lantas membuatnya secara otomatis merestui hukum potong tangan, karena masih banyak syarat-syarat yang harus terpenuhi dari masing-masing rukun tersebut. Seperti syarat bagi rukun “harta” yang harus sampai kepada nishabnya,⁸²

80 Abdul Qadir 'Audah, *Al Tasyri' Al Jina'i Al Islami*, jilid 2, h.518

81 Mardani, *Kejahatan Pencurian dalam Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Indhill co, 2008), h.95

82 Ulama berbeda pendapat mengenai nishab pencurian. Ulama madzhab syafi'i, maliki dan hambali menentukan kadar nishab sebanyak ¼ (seperempat) dinar emas. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa nishab pencurian adalah 1 (satu) dinar emas. (satu dinar emas sama dengan 4,45 gram emas, sedangkan seperempat dinar sama dengan 1,11 gram emas). Jika 1 gram emas sama dengan 500.000, maka seperempat dinar atau 1,11 gram emas adalah

sehingga jika harta yang dicuri tidak sampai kepada nishabnya maka hukum potong tangan tidak akan dieksekusi.⁸³

Bahkan pencurian yang telah terpenuhi syarat dan rukunya dapat terlepas dari hukuman potong tangan karena latar belakang dan kondisi yang mempengaruhi pelaku. Hal ini pernah ditunjukkan oleh sahabat Umar bin Khatab yang membebaskan pelaku pencurian unta pada musim paceklik.⁸⁴

Dari penjabaran di atas terlihat bahwa tindakan plagiarisme merupakan sebuah tindakan pencurian yang tidak memenuhi syarat-syarat atau rukun-rukun yang mengharuskannya untuk dijatuhi hukuman *bad*. Karena syarat-syaratnya tidak terpenuhi, maka pelaku tidak dijatuhi hukum potong tangan.

Namun demikian, tidak tercapainya vonis hukum potong tangan bukan berarti pelaku pencurian atau plagiarisme terlepas dari hukuman. Hal ini sebagaimana kaidah ushul fiqh yang berbunyi: “*Gugurnya hukuman potong tangan tidak berarti lepas dari tuntutan hukuman lain*”.⁸⁵

Tuntutan hukuman lain tersebut adalah ta’zir yang merupakan wewenang hakim dalam menentukan hukuman. Sedangkan tujuan hukuman tersebut adalah sebagai tindakan untuk memperbaiki pelaku kejahatan, atau untuk melindungi masyarakat dari kerusakan yang akan ditimbulkan olehnya.⁸⁶ Dengan seperti itu maka tindakan plagiarisme masuk dalam kategori tindakan kejahatan yang diancam dengan hukuman ta’zir sebagaimana yang dijelaskan oleh Sayid Sabiq pada pembahasan di atas.⁸⁷

Salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam menentukan hukuman ta’zir adalah melihat maksud atau tujuan seseorang melakukan tindakannya tersebut. Hal ini karena dalam hukum Islam niat atau tujuan mempengaruhi konsekuensi hukum yang akan diperoleh. Oleh karenanya ulama merumuskan kaidah: “*Segala sesuatu perkara tergantung bagaimana niat atau tujuannya*”⁸⁸

Melalui kaidah ini, ulama bermaksud memberikan penjelasan bahwa setiap perbuatan seseorang tergantung dari maksud atau niatnya, sehingga perbedaan

550.000 rupiah dan 1 dinar atau 4,45 gram emas adalah 2.225.000 rupiah. Dengan seperti itu nishab pencurian menurut mayoritas ulama adalah 550.000 rupiah, sedangkan menurut ulama Hanafiyah adalah 2.225.000 rupiah. Lihat Muhammad Amin Suma Dkk, Pidana Islam di Indonesia, h.120.

83 Mardani, *Kejahatan Pencurian dalam Hukum Pidana Islam*, h.109.

84 Abbas Mahmud Al Aqqad, *Al Falsafah Al Qur’aniyyah* (Bairut: Maktabah Al ‘Ashriyyah, tt), h.103.

85 Imam Abu Zahrah, *Al Jarimah Wa Al ‘Uqubah Fi Al Fiqh Al Islami* (Al ‘Arabi: Dar Al Fikr, tt), h.129.

86 Abbas Mahmud Al Aqqad, *Al Falsafah Al Qur’aniyyah*, h.100.

87 Al Sayid Sabiq, *Fiqh Al Sunnah*, h.309.

88 Abdul Karim zaidan, *Al Wajiz*, h.11.

niat berimplikasi pada perbedaan konsekuensi hukum yang diperoleh. Menurut kaidah ini segala hukum syariat mengenai halal dan haram dan lainnya berkaitan erat dengan maksud atau niat pelakunya.⁸⁹ Dalam plagiarisme tidak diketahui apakah pelakunya mempunyai niatan untuk melakukan pencurian suatu ide atau karya, atau hanya sebatas kesalahan dalam penyebutan sumber yang tidak memadai sehingga harus ada klarifikasi terlebih dahulu.

Namun demikian dalam kaitannya dengan plagiarisme, para ulama kontemporer hanya menjelaskan status hukumnya saja dan tidak memberikan penjabaran mengenai sanksi hukum tersebut secara spesifik. Hal ini dapat dilihat dari penjelasan Wahbah Al Zuhaili yang hanya mengatakan bahwa tindakan mencetak ulang atau mengcopy buku (tanpa izin yang sah) merupakan perbuatan maksiat yang berdosa dan termasuk pencurian yang diwajibkan untuk menggantinya.⁹⁰ Dalam ungkapan tersebut, ia hanya menyatakan bahwa perbuatan tersebut berdosa dan wajib menggantinya. Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai hukuman dari perbuatan plagiarisme yang status hukumnya telah ia jelaskan.

Begitupun yang dijelaskan oleh dewan fatwa Mesir yang mengatakan bahwa plagiasi terhadap hak intelektual merupakan tindakan yang diharamkan oleh syara' karena termasuk dalam larangan dusta, pemalsuan, penggelapan, serta terdapat praktik penelantaran terhadap hak orang lain; dan praktik memakan harta orang lain dengan cara batil. Dalam fatwa tersebut sama sekali tidak disebutkan apa dan bagaimana sanksi hukum bagi pelaku plagiarisme dan pelanggaran hak cipta. Bahkan MUI pun dalam fatwanya mengenai hak cipta juga tidak menyebutkan secara jelas mengenai sanksi hukum bagi pelanggaran hak cipta, MUI hanya mengatakan bahwa hak cipta wajib dilindungi dan melanggarnya merupakan suatu keharaman karena telah berbuat dzhalim.⁹¹

Penjelasan yang disajikan oleh para ulama di atas memberikan pemahaman bahwa sejatinya masalah plagiarisme bukanlah tindakan hukum yang mendapatkan hukuman hadd atau qishahs, melainkan ta'zir yang hukumannya ditentukan oleh hakim.⁹² Hal tersebut dapat dilihat dari tidak adanya hukuman hadd dan qishahs yang disebutkan oleh para ulama tersebut. Namun demikian, ketentuan dan sifat mengenai berat ringannya hukuman ta'zir tersebut tergantung pada besar kecilnya pelanggaran dan kondisi orang yang melakukan pelanggaran.

89 Abdul Karim zaidan, *Al Wajiz*, h.12.

90 Al Zuhaili, *Fiqih Islami*, h.2862.

91 Fatwa Nomor 4, Komisi Fatwa MUI No. I Tahun 2003 Tentang Hak Cipta.

92 Ibnu Taimiyah, *Al Hisbah Al Nadzariyyah Al 'Amaliyyah*, h.155.

Dalam kaitannya dengan plagiarisme hal ini dapat dilihat dari besar kecilnya atau kadar karya yang diplagiasi. Hal tersebut diungkapkan oleh sudigdo dengan pembagian kadar pelanggaran plagiarisme menjadi 3 (tiga) porsi. Plagiarisme yang dilakukan dengan porsi di bawah 30% adalah termasuk plagiarisme dengan kategori ringan. Sedangkan jika porsinya antara 30% sampai 70% adalah termasuk kategori plagiarisme sedang. Selanjutnya jika penjiplakan yang dilakukan dengan jumlah porsi di atas 70%, maka hal itu termasuk dalam plagiarisme berat.⁹³

Begitupun dengan kondisi pelaku plagiarisme yang mempunyai latar belakang yang berbeda tentu mempengaruhi jenis sanksi yang diberikan. Seorang mahasiswa yang melakukan plagiarisme akan mendapatkan sanksi yang berbeda dengan seorang dosen atau guru besar yang melakukan plagiarisme. Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam pasal 12 ayat 1, 2, dan 3 dengan sanksi teringan berupa teguran hingga sanksi terberat berupa pembatalan ijazah dan pemecatan secara tidak hormat.⁹⁴

Jika ta'zir berfungsi memberikan pengajaran serta efek jera kepada yang terhukum dan sekaligus mencegahnya untuk tidak mengulangi perbuatan serupa, maka pemecatan atau pemberhentian dengan tidak hormat sebagaimana tersebut dalam permendiknas pasal 12 ayat 1, 2 dan 3 adalah sanksi yang sesuai dengan hukum Islam. Sanksi pemecatan dianggap sebagai sanksi yang fatal,⁹⁵ karena dengan seperti itu pelaku plagiarisme baik mahasiswa, dosen, atau guru besar akan menyesali perbuatannya dan tidak dapat mengulangi tindakan plagiarisme kembali.

Walaupun masih terdapat sanksi lain yang lebih fatal yaitu berupa penahanan dalam penjara, namun Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa inti dari penahanan menurut syari'at bukanlah menahan seseorang dalam penjara dengan tempat yang sempit, melainkan menahan seseorang dan mencegahnya dari melakukan sesuatu untuk dirinya.⁹⁶ Namun demikian, hal tersebut terjadi karena pada masa Rasul dan Abu Bakar belum ada penjara yang disediakan untuk menahan seseorang. Berbeda kondisinya dengan zaman Umar Bin Khattab hingga sekarang ini yang telah menyediakan penjara untuk menahan seseorang.⁹⁷

93 Sudigdo, *Beberapa Catatan Tentang Plagiarisme*, Majalah Kedokteran Indonesia, h.240.

94 Permendiknas No. 17 Tahun 2010, Pasal 12, ayat 1, 2, dan 3.

95 Henry Soelistyo, *Plagiarisme Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, h.46

96 Ibnu Taimiyah, *Al Hisbah Al Nadzhariyyah Al 'Amaliyyah*, h.163

97 Ibnu Taimiyah, *Al Hisbah Al Nadzhariyyah Al 'Amaliyyah*, h.163

Simpulan

Plagiarisme baru diatur melalui Peraturan Menteri Pendidikan No. 17 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penaggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi yang bersifat administratif. Posisi plagiarisme yang masuk dalam bentuk pelanggaran hak cipta membuatnya secara otomatis dikaitkan dengan undang-undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 dan undang-undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014. Sanksi administratif yang tercantum dalam permendiknas tersebut adalah berupa teguran, peringatan tertulis, penundaan hak, pembatalan nilai, pemberhentian dengan hormat, pemberhentian dengan tidak hormat, hingga yang paling fatal adalah pembatalan ijazah. Adapun hukuman pidana yang tercantum dalam undang-undang hak cipta, dapat dijatuhi kepada plagiator jika plagiarisme yang dilakukannya terbukti melanggar hak cipta.

Dalam ajaran Islam klasik tidak ada teori-teori yang dijelaskan secara eksplisit tentang plagiarisme. Namun secara implisit akan ditemukan ajaran-ajaran pokok yang hakikatnya berkaitan dengan plagiarisme dan juga hak atas suatu ciptaan. Islam memandang tindakan plagiarisme sebagai tindakan pencurian, kebohongan atau penipuan, dan perbuatan yang dapat merugikan orang lain, sehingga keberadaannya bertentangan dengan hukum Islam. Posisi plagiarisme berada dalam ranah tindakan kriminal yang dihukum dengan hukuman ta'zir. Dalam hal ini plagiator atau pelaku plagiarisme bisa saja dijatuhi hukuman denda untuk ganti rugi atau kurungan penjara dengan tujuan membuat jera pelaku plagiarisme. Namun demikian, yang jelas dalam ta'zir ini adalah bahwa hukuman ditentukan oleh hakim atau pemangku kebijakan.

Daftar Pustaka

Buku

'Audah, Abdul Qadir. *Al Tasyri' Al Jina'i Al Islami*.

Al Aqqad, Abbas Mahmud. *Al Falsafah Al Qur'aniyyah*. Bairut: Maktabah Al 'Ashriyyah, tt.

Al Baghdadi, Al Sayyid Mahmud Al Alusi. *Ruh Al Ma'ani Fi Tafsir Al Quran Al Adzhim Wa Al Sab' Al Matsani*, Cetakan ke 1. Bairut: Dar Al Kutub Al Ilmiyyah, 2001.

Al Bantani, Abi Abd Al Mu'thi Muhammad Ibn 'Umar Ibn 'Ali Nawawi Al Jawi. *Nihayat Al Zain*. Surabaya: Al Hidayah, tt.

- Al Duraini, Fathi. *Haqq Al Ibtikar Fi Al Fiqh Al Islami Al Muqaran*. Bairut: Muassasah Al Risalah, 1994.
- Al Hajjaj, Abi Al Husain Muslim Ibn. *Shabih Muslim*, Cetakan ke 2. Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyyah, 2003.
- Al Husaini, Taqiyudddin Abi Bakr Ibn Muhammad. *Kifayatul akhyar*, Juz II. Bairut: Darul Fikr, 1994
- Al Jurjani, Ali Ibn Muhammad. *Kitab Al Ta'rifat*. Jakarta: Dar Al Hikmah, tt.
- Al Mawardi, Abi Al Hasan 'Ali Ibn Muhammad Ibn Habib Al Bashri Al Baghdadi. *Al Ahkam As Sulthaniyah*, (Bairut: Dar Al Kutub Al 'Ilmiyah, tt), hal 273. Lihat juga Abi Ya'la Muhammad Ibn Husain Al Farro' Al Hanbali, *Al Ahkam Al Sulthaniyah*. Bairut: Dar Al Kutub Al 'Ilmiyah, 1983.
- Al Sayid Sabiq, *Fiqh Al Sunnah*.
- Al Suyuthi, Jalaluddin Abdul Rahman. *Al Asybah Wa Al Nadzha'ir*, Juz I, Cetakan ke 2. Maktabah Nizar Musthafa Al Baz, 1997.
- Al Syathibi. *Al Muwafaqat*, Juz I. Bairut: Dar Al Fikr, tt.
- Al Zuhaili, Wahbah. *Ushul Al Fiqh Al Islami*, Juz I. Beirut: Dar al-Fikr, 1996.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Al-syarbini, Syamsudin Muhammad Ibn Al Khatib. *Mughni Al-Muhtaj*, jlid 2. Bairut: Dar Al Ma'rifah, 1997.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, Juz VII. Beirut: Dar al-Fikr, 1997.
- al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu*, Juz IV. Bairut: Darul Fikr, 2004.
- al-Zuhaili, Wahbah. *Ushul Al Fiqh Al Islami*, Juz II. Beirut: Dar al-Fikr, 1996.
- Badudu dan Sutan M. Zain. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001.
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul. *Al Mu'jam Al Mufabros Li Alfadzhi Al Qur'an Al Karim*, Cetakan ke 7. Bairut: Dar Al Ma'rifah, 2008.

- Djakfar, Muhammad. *Hukum Bisnis*. Malang: UIN Malang Press, 2009.
- Djamil, Fathur Rahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Ensiklopedi Hukum Islam*, cetakan pertama. Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 3, Cet. 3. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.
- Hidayah, Khoirul. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press, 2017.
- Ibn Majah, Al Hafidzh Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid Al Qazwaini. *Sunan Ibnu Majah*, Juz 2. Bairut: Dar Al Kutub Al Ilmiyyah, tt.
- Ichtiyanto. *Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Jakarta: Ind-Hill Co, 1990.
- Jened, Rahmi. *Hukum Hak Cipta*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Mardani. *Kejahatan Pencurian dalam Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Indhill co, 2008.
- Muhammad Amin Suma Dkk, *Pidana Islam di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.
- Nujaim, Ibnu. *Al Babru Al Ra'iq*, Jilid 5. Bairut: Dar Al Kutub Al 'Ilmiyyah, 1997.
- Praja, Juhaya S. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM Universitas Islam Bandung, 1995.
- Quthny, Al Imam Al Hafidzh Ali Ibn 'Umar Al Daru. *Sunan Al Daru Quthny*, Cetakan ke 1, Juz 3. Bairut: Dar Al Kutub Al 'Ilmiyyah, 1996.
- Romli, Asep Syamsul M. *Jurnalistik Online: Panduan Mengelola Media Online*. Bandung: Nuansa Cendikia, 2012.
- Rosalina, Belinda. *Perlindungan Karya Arsitektur Berdasarkan Hak Cipta*.
- Sabiq, Al Sayid. *Fiqh Al Sunnah*, Jilid 2. Kairo: Dar Al Tsaqofah, tt.
- Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Soelistyo, Henry. *Plagiarisme Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*,

Syaukani, Imam Asy. *Mutiara Fiqh Islam*, Terjemah Nurul Mukhlisin Asyrafuddin. Jakarta: Yayasan Al Shafwa, 2008.

Taimiyah, Ibnu. *Al Hisbah Al Nadzhariyyah Al 'Amaliyyah*. Riyadh: Dar Al Fadhilah, 2005.

Yanggo, Huzaimah Tahido. *Masail Fiqhiyyah*. Bandung: Angkasa, 2005.

Zahrah, Imam Abu. *Al Jarimah Wa Al 'Uqubah Fi Al Fiqh Al Islami*. Al 'Arabi: Dar Al Fikr, tt.

Zaidan, Abdul Karim. *Al Wajiz Fi Syarh Al Qawa'id Al Fiqhiyyah*. Bairut: Muassasah Al Risalah, 2001.

Artikel

Hidayah, Khoirul. *Tingkat Pemahaman Mahasiswa Tentang Perlindungan Hak Cipta Atas Karya Tulis (Studi Terhadap Mahasiswa Uin Maulana Malik Ibrahim Malang)*. De Jure Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 5 No. 1 Juni 2013.

M. Nurul Irfan & Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2014.

Sudigdo, *Beberapa Catatan Tentang Plagiarisme*, Majalah Kedokteran Indonesia.

Suryono, Isnani A. S. Pelanggaran Etika Penulisan dan Plagiarisme, Jurnal Medical Indonesia, Volume 61, No. 5, Mei 2011, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Komisi Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta.

Kompilasi Hukum EkoNo.mi Syariah.

Lampiran Penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang No.. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.